



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 390/XII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 390/XII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT/RW 002/002 Ds. Kalanganyar Kec. Kalanganyar
Kab. Lebak
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kab. Lebak
Alamat : Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Kec. Rangkasbitung
Kab. Lebak Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Desember 2017, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 390/XII/KI BANTEN-PS/2017 pada tanggal 02 Januari 2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 11 Oktober 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Via PPID Utama Kab. Labak, dengan Nomor Surat : 084/Pri-KIP/2017. Adapun Informasi yang diminta adalah copy dokumen:

1. Laporan Keuangan atas Dana BOS Nasional dan BOS Daerah Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017 yang sedang berjalan;
2. Laporan Keuangan dan sumbangan dari orang tua siswa pada Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017;
3. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.

[2.3] pada tanggal 25 Oktober 2017, Termohon memberikan jawaban permohonan informasi kepada Pemohon melalui surat nomor : 900/848.1-BPKAD/2017.

[2.4] Pada tanggal 10 November 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Daerah Kab. Lebak selaku Atasan PPID dari PPID Pembantu Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kab. Labak, Melalui PPID Utama Kab. Lebak dengan Nomor Surat : 129/Pri-KIP/2017.

[2.5] Pada tanggal 29 Desember 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.6] Pada tanggal 02 Januari 2018 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 April 2018 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik pada tanggal 11 Oktober 2017 yang dikirimkan melalui PPID Utama.
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk melakukan monitoring serta sebagai bahan pengetahuan bagi Pemohon.
3. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban dari Termohon melalui PPID Utama Kab. Labak.
4. Bahwa Pemohon telah menerima informasi yang diminta dalam bentuk soft copy.
5. Bahwa terdapat satu permohonan Pemohon yang belum dipenuhi oleh Termohon yaitu DPA Perubahan.
6. Bahwa Surat jawaban dari Termohon diterima tanggal 07 Oktober 2017 dari Kominfo Kab. Labak yang dirimkan Termohon tertanggal 25 Oktober 2017.
7. Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan yang ditujukan Kepada Sekretaris Daerah Kab. Labak dengan alasan bahwa Termohon menolak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon.
8. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 10 November 2017.
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi tanggal 29 Desember 2017.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Solihin.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor :084/Pri-KIP/2017 yang ditujukan Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Via PPID Utama Kab. Lebak tertanggal 11 Oktober 2017.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Nomor : 129/Pri-KIP/2017 yang ditujukan Kepada Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak selaku Atasan PPID dari PPID Utama Kab. Lebak tertanggal 10 November 2017.
Bukti P-4	Formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan dan Informasi
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.390/XII/2017

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 April 2018 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Nurul Hakim, S.Hut, M.Sc, Agung Budi Santoso, MT, Ivan Karyadi, S.IP, M.Si dan Nasa Nur Firdaosyi, SH berdasarkan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si yang ditandatangani tertanggal 02 April 2018, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Termohon menerima Surat Permohonan informasi dari Pemohon melalui PPID Utama.
2. Bahwa PPID Utama berada di Kominfo Kab. Lebak Termohon, dan PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Badan.
3. Bahwa Pemohon telah menjawab permohonan informasi lengkap dengan CD *soft file*.

4. Bahwa terdapat kekeliruan terhadap nomonklatur permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, walaupun begitu Termohon telah melayani dan menjawab permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon.
5. Bahwa Termohon mempertanyakan tujuan penggunaan informasi yang diminta oleh Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus kepada Nurul Hakim, S.Hut, M.Sc, Agung Budi Santoso, MT, Ivan Karyadi, S.IP, M.Si dan Nasa Nur Firdaosyi, SH dari Pemberi Kuasa Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si yang ditandatangani tertanggal 02 April 2018.
Bukti T-2	Salinan Surat Nomor : 900/848.1-BPKAD/2017, perihal penyampaian APBD Perubahan tahun anggaran 2017.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasinonlitigasi”.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada

- dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 35 UU KIP

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang - Undang ini;

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Via PPID Utama Kab. Lebak. (Bukti P-2)
3. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Kab. Lebak Selaku Atasan PPID Utama Kab. Lebak. (Bukti P-3)

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kab. Lebak dengan alasan permohonan informasi ditolak oleh Termohon (Bukti P-3).

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Termohon serta dibernarkan oleh Pemohon bahwa Termohon telah menjawab permohonan informasi melalui surat jawaban

permohonan informasi publik yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 27 Oktober 2017 (Bukti T-2).

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mengisi formulir keberatan pada tanggal 10 November 2017 dengan alasan **permintaan informasi tidak dipenuhi** (Bukti P-4). Sedangkan pada faktanya Termohon telah memberikan informasi yang diajukan oleh Pemohon (Bukti T-2).

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan permohonan ditolak dan atau permohonan tidak dipenuhi dinilai tidak sesuai dengan fakta yaitu permohonan informasi yang diajukan Pemohon telah ditanggapi oleh Termohon. Seharusnya alasan keberatan Pemohon adalah **permohonan ditanggapi oleh Termohon tapi tidak sebagaimana yang diminata oleh Pemohon**.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6] dan fakta permohonan pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.12] serta keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur tahapan permohonan informasi dan pengajuan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak adalah Badan Publik tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan.

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.


5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Maskur)

Panitera Pengganti

(Hujaji)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten